



BUPATI MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

HARGA SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI UNTUK PERHITUNGAN
PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN MUARA ENIM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara, perlu menetapkan harga satuan listrik;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah beserta perubahannya, perlu menetapkan Harga Satuan Listrik yang Dihasilkan Sendiri Untuk Perhitungan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Muara Enim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Listrik Yang Dihasilkan Sendiri Untuk Perhitungan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Muara Enim;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5052);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5530);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1565) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Ke Empat atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik yang disediakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara;

8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kapasitas Pembangkit Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang dilaksanakan Berdasarkan Izin Operasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1019);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN LISTRIK YANG DIHASILKAN SENDIRI UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN MUARA ENIM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Tarif Dasar Listrik adalah tarif yang boleh dikenakan oleh pemerintah untuk para pelanggan Perusahaan Listrik Negara.
5. Kilo Volt Ampere yang selanjutnya disingkat KVA, adalah satuan yang digunakan untuk mengukur kapasitas genset.
6. Harga Satuan Listrik adalah Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai dasar perhitungan Pajak Penerangan Jalan.

(4)

BAB II
HARGA SATUAN LISTRIK
Pasal 2

- (1) Harga Satuan Listrik yang dihasilkan sendiri di Daerah ditetapkan sebagai berikut :

No.	Untuk Keperluan	Batas Daya	Harga Satuan Listrik per/kWh
1.	Bisnis	Diatas 200 kVA	Rp. 1.020,-
2.	Industri	a. 200 kVA	Rp. 1.057,-
		b. Diatas 200 kVA: - Blok WBP - Blok LWBP - kVArh	K x Rp.1.115 Rp. 1.115 Rp. 1.200,-
		c. 30.000 kVA ke atas (Blok WBP dan Blok LWBP)	Rp. 1.191,-

*) K : Faktor Perbandingan harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perusahaan Listrik Negara

- (2) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Nilai Jual Tenaga Listrik sebagai dasar perhitungan Pajak Penerangan Jalan atas penggunaan tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (3) Harga Satuan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berubah secara otomatis apabila terdapat peraturan yang mengatur tentang kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara Nasional.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 6 tahun 2015 tentang Penetapan Harga Satuan Listrik Yang Dihasilkan Sendiri Untuk Perhitungan Pajak Penerangan Jalan di Kabupaten Muara Enim (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(5)

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Mei 2021

Pj. BUPATI MUARA ENIM

dto.

Dr. H. NASRUN UMAR, S.H., M.M.

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 28 Mei 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

dto.

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR 12...